



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sewulan Kecamatan Dagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEWULAN  
KECAMATAN DAGANGAN

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sewulan Kecamatan Dagangan ;
- (2) Desa Sewulan Kecamatan Dagangan memiliki luas 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Sewulan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pagotan dan Desa Sangen Kecamatan Geger;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Sewulan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.03.2008-04.2007-04.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jatisari Kecamatan Geger, Desa Dagangan dan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 42' 38.396" LS dan 111° 32' 46.482" BT, mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;

- b. TK 35.19.04.2007-04.2010-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 8.984''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 50.758''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- c. TK 35.19.04.2007-04.2010-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 9.879''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 53.037''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- d. TK 35.19.04.2007-04.2010-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 11.725''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 58.314''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu jalan;
- e. TK 35.19.04.2007-04.2010-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 6.091''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 57.566''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu sungai;
- f. TK 35.19.04.2007-04.2010-005 yang terletak pada Sungai Brangkal dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 6.272''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 3.957''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Brangkal hingga bertemu saluran sungai;
- g. TK 35.19.04.2007-04.2010-006 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 8.864''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 3.695''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan;
- h. TK 35.19.04.2007-04.2010-007 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 11.256''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 13.255''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- i. TK 35.19.04.2007-04.2010-008 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 12.235''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 16.157''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri gang kecil hingga bertemu jalan;

- j. TK 35.19.04.2007-04.2010-009 yang terletak pada Jalan Dagangan-Dungus dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 14.342''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 16.814''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Dagangan-Dungus hingga bertemu jalan;
- k. TK 35.19.04.2007-04.2010-010 yang terletak pada Jalan Dagangan-Dungus dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 18.503''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 16.101''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran kecil hingga bertemu TK 35.19.04.2007-04.2010-04.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Sewulan dan Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 20.623''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 26.888''$  BT;
- l. TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Joho dan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54.198''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 32.984''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pada tepi sungai;
- m. PBU 35.19.04.2007-2010-407 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54.669''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 37.546''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- n. TK 35.19.04.2007-04.2010-011 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59.784''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 42.149''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sungai;

- o. PBU 35.19.04.2010-2007-430 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 3.133''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49.322''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- p. TK 35.19.04.2007-04.2010-012 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 4.842''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 50.618''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- q. TK 35.19.04.2007-04.2010-013 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 7.404''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49.603''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah;
- r. TK 35.19.04.2007-04.2010-014 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 9.650''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 50.387''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Joho dan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 12.652''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49.797''$  BT;
- s. TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Joho dan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54,198''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 32,984''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Joho dan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 12,652''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49,797''$  BT;

- t. Dimulai dari TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-002 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 52.401''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 2.164''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu tepi sungai;
- u. PBU 35.19.04.2016-2010-463 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 44.163''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 0.381''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu tepi Sungai Catur;
- v. PABU 35.19.04.2010-2016-426 yang terletak pada tepi Sungai catur dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 30.422''$  LS  $111^{\circ} 32' 53.874''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Kulon dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 23.437''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 51.214''$  BT;
- w. Dimulai dari TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 58.083''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 7.118''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri permukiman hingga bertemu tepi Jalan Empu Nuryo;
- x. PBU 35.19.04.2010-2016-429 yang terletak pada tepi Jalan Empu Nuryo dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 59.296''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 6.519''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Empu Nuryo hingga bertemu simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1.025''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 13.182''$  BT;

- y. TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-002 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Kulon dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 55.574''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 50.362''$  BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Kulon dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 52.975''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 51.424''$  BT;
- z. TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 58.083''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 7.118''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-002 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 52.401''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 2.164''$  BT;

- aa. TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1.025''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 13.182''$  BT, mengarah ke timur menyusuri as Jalan Empu Nuryo hingga bertemu jalan;
- bb. TK 35.19.04.2010-04.2015-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1.254''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 15.273''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Pasar Sliring hingga bertemu PBU 35.19.04.2010-04.2011-04.2015-427 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Jetis dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1.157''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 20.557''$  BT;
- cc. TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 10.218''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 39.137''$  BT mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2017-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 9.352''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 48.248''$  BT;
- dd. PBU 35.19.04.2010-04.2011-04.2015-427 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Jetis dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1,157''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 20,557''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi;

- ee. TK 35.19.04.2010-04.2011-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 4,152''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 19,618''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pada Jalan Kyai Ageng;
- ff. TK 35.19.04.2010-04.2011-002 yang terletak pada Jalan Kyai Ageng Basyariah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 7,840''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 18,025''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Jalan Kyai Ageng Basyariah hingga bertemu saluran irigasi;
- gg. TK 35.19.04.2010-04.2011-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 10,933''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 17,999''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- hh. PBU 35.19.04.2011-2010-435 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 12,605''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 18,651''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pada jalan desa;
- ii. TK 35.19.04.2010-04.2011-004 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 13,178''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 18,430''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- jj. TK 35.19.04.2010-04.2011-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 15,425''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 24,239''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2007-04.2010-04.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Sewulan dan Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 20,623''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 26,888''$  BT;

- kk. TK 35.19.03.2011-04.2010-04.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sangen Kecamatan Geger, Desa Sewulan dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 15.403''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 29.064''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri permukiman hingga bertemu jembatan;
- ll. TK 35.19.04.2010-04.2017-001 yang terletak pada jembatan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 16.194''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 32.436''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- mm. TK 35.19.04.2010-04.2017-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 17.935''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 35.847''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun;
- nn. TK 35.19.04.2010-04.2017-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 22.434''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 45.678''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun warga hingga bertemu tepi jalan;
- oo. PBU 35.19.04.2010-2017-425 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 23.342''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 47.946''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Kulon dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 23.437''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 51.214''$  BT;

- pp. TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 10.218''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 39.137''$  BT, mengarah ke utara menyusuri as Sungai Kedung Polo hingga bertemu tepi Sungai Kedung Polo;
- qq. dekat PABU 35.19.04.2017-2010-472 yang terletak pada tepi Sungai Kedung Polo dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 9.944''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 38.660''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Kedung Polo hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2017-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sewulan, Desa Banjarsari Wetan dan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 9.352''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 48.248''$  BT;
- rr. TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-002 yang terletak pada simpul batas antara Sewulan, Banjarsari Kulon dan Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 55.574''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 50.362''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pada pematang sawah;
- ss. TK 35.19.04.2010-04.2017-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 54.772''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 55.089''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu;

tt. TK 35.19.04.2010-04.2017-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 53.298''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 55.766''$  BT, dilanjutkan mengarah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-001 yang terletak pada simpul batas antara Sewulan, Banjarsari Kulon dan Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 52.975''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 51.424''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Sewulan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Sewulan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 66 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA SEWULAN  
 KECAMATAN DAGANGAN

DAFTAR TK DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN

1. Daftar TK Desa Dagangan dengan Desa Sewulan 1 Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2008- 04.2007- 04.2010-000	7° 42' 38.396" LS	111° 32' 46.482" BT	560238,328	9147649,762
2	TK 35.19.04.2007- 04.2010-001	7° 42' 8.984" LS	111° 32' 50.758" BT	560370,471	9148552,843
3	TK 35.19.04.2007- 04.2010-002	7° 42' 9.879" LS	111° 32' 53.037" BT	560440,239	9148525,259
4	TK 35.19.04.2007- 04.2010-003	7° 42' 11.725" LS	111° 32' 58.314" BT	560601,818	9148468,354
5	TK 35.19.04.2007- 04.2010-004	7° 42' 6.091" LS	111° 32' 57.566" BT	560579,134	9148641,415
6	TK 35.19.04.2007- 04.2010-005	7° 42' 6.272" LS	111° 33' 3.957" BT	560774,913	9148635,602
7	TK 35.19.04.2007- 04.2010-006	7° 42' 8.864" LS	111° 33' 3.695" BT	560766,781	9148556,003
8	TK 35.19.04.2007- 04.2010-007	7° 42' 11.256" LS	111° 33' 13.255" BT	561059,537	9148482,175

1	2	3	4	5	6
9	TK 35.19.04.2007- 04.2010-008	7° 42' 12.235" LS	111° 33' 16.157" BT	561148,395	9148451,989
10	TK 35.19.04.2007- 04.2010-009	7° 42' 14.342" LS	111° 33' 16.814" BT	561168,450	9148387,251
11	TK 35.19.04.2007- 04.2010-010	7° 42' 18.503" LS	111° 33' 16.101" BT	561146,439	9148259,497
12	TK 35.19.04.2007- 04.2010- 04.2011-000	7° 42' 20.623" LS	111° 33' 26.888" BT	561476,797	9148193,976

2. Daftar TK Desa Dagangan dengan Desa Sewulan 2 Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2007- 04.2008- 04.2010-000	7° 42' 54.198" LS	111° 33' 32.984" BT	561662,193	9147162,665
2	PBU 35.19.04.2007- 2010-407	7° 42' 54.669" LS	111° 33' 37.546" BT	561801,943	9147148,006
3	TK 35.19.04.2007- 04.2010-011	7° 42' 59.784" LS	111° 33' 42.149" BT	561942,716	9146990,729
4	PBU 35.19.04.2010- 2007-430	7° 43' 3.133" LS	111° 33' 49.322" BT	562162,323	9146887,586
5	TK 35.19.04.2007- 04.2010-012	7° 43' 4.842" LS	111° 33' 50.618" BT	562201,965	9146835,074
6	TK 35.19.04.2007- 04.2010-013	7° 43' 7.404" LS	111° 33' 49.603" BT	562170,752	9146756,437
7	TK 35.19.04.2007- 04.2010-014	7° 43' 9.650" LS	111° 33' 50.387" BT	562194,697	9146687,430
8	TK 35.19.04.2007- 04.2008- 04.2010-001	7° 43' 12.652" LS	111° 33' 49.797" BT	562176,475	9146595,240

3. Daftar TK Desa Joho dengan Desa Sewulan 2 Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-000	7° 42' 54,198" LS	111° 33' 32,984" BT	561662,193	9147162,665
2	TK 35.19.04.2007-04.2008-04.2010-001	7° 43' 12,652" LS	111° 33' 49,797" BT	562176,475	9146595,240

4. Daftar TK Desa Banjarsari Kulon 1 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-002	7° 41' 52.401" LS	111° 33' 2.164" BT	560720,519	9149061,659
2	PBU 35.19.04.2016-2010-463	7° 41' 44.163" LS	111° 33' 0.381" BT	560666,239	9149314,697
3	PABU 35.19.04.2010-2016-426	7° 41' 30.422" LS	111° 32' 53.874" BT	560467,440	9149736,950
4	TK 35.19.04.2010-04.2016-04.2017-000	7° 41' 23.437" LS	111° 32' 51.214" BT	560386,213	9149951,560

5. Daftar TK Desa Banjarsari Kulon 2 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-001	7° 41' 58.083" LS	111° 33' 7.118" BT	560872,061	9148886,970
2	PBU 35.19.04.2010-2016-429	7° 41' 59.296" LS	111° 33' 6.519" BT	560853,658	9148849,720
3	TK 35.19.04.2010-04.2015-04.2016-000	7° 42' 1.025" LS	111° 33' 13.182" BT	561057,721	9148796,384

6. Daftar TK Desa Banjarsari Kulon 3 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2016- 04.2017-002	7° 40' 55.574" LS	111° 33' 50.362" BT	562199,342	9150804,871
2	TK 35.19.04.2010- 04.2016- 04.2017-001	7° 40' 52.975" LS	111° 33' 51.424" BT	562231,999	9150884,629

7. Daftar TK Desa Banjarsari Wetan 1 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2016-001	7° 41' 58.083" LS	111° 33' 7.118" BT	560872,061	9148886,970
2	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2016-002	7° 41' 52.401" LS	111° 33' 2.164" BT	560720,519	9149061,659

8. Daftar TK Desa Banjarsari Wetan 2 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2016-000	7° 42' 1.025" LS	111° 33' 13.182" BT	561057,721	9148796,384
2	TK 35.19.04.2010- 04.2015-001	7° 42' 1.254" LS	111° 33' 15.273" BT	561121,755	9148789,244
3	PBU 35.19.04.2010- 04.2011- 04.2015-427	7° 42' 1.157" LS	111° 33' 20.557" BT	561283,631	9148792,010

9. Daftar TK Desa Banjarsari Wetan 3 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2017-000	7° 41' 10.218" LS	111° 33' 39.137" BT	561854,864	9150355,619
2	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2017-001	7° 41' 9.352" LS	111° 33' 48.248" BT	562134,041	9150381,843

10. Daftar TK Desa Jetis dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.04.2010- 04.2011- 04.2015-427	7° 42' 1,157" LS	111° 33' 20,557" BT	561283,631	9148792,010
2	TK 35.19.04.2010- 04.2011-001	7° 42' 4,152" LS	111° 33' 19,618" BT	561254,747	9148700,080
3	TK 35.19.04.2010- 04.2011-002	7° 42' 7,840" LS	111° 33' 18,025" BT	561205,818	9148586,895
4	TK 35.19.04.2010- 04.2011-003	7° 42' 10,933" LS	111° 33' 17,999" BT	561204,881	9148491,912
5	PBU 35.19.04.2011- 2010-435	7° 42' 12,605" LS	111° 33' 18,651" BT	561224,792	9148440,544
6	TK 35.19.04.2010- 04.2011-004	7° 42' 13,178" LS	111° 33' 18,430" BT	561218,006	9148422,940
7	TK 35.19.04.2010- 04.2011-005	7° 42' 15,425" LS	111° 33' 24,239" BT	561395,879	9148353,705
8	TK 35.19.04.2007- 04.2010- 04.2011-000	7° 42' 20,623" LS	111° 33' 26,888" BT	561476,797	9148193,976

11. Daftar TK Desa Sukosari 1 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2011- 04.2010- 04.2017-000	7° 41' 15.403" LS	111° 32' 29.064" BT	559707,974	9150199,135
2	TK 35.19.04.2010- 04.2017-001	7° 41' 16.194" LS	111° 32' 32.436" BT	559811,258	9150174,725
3	TK 35.19.04.2010- 04.2017-002	7° 41' 17.935" LS	111° 32' 35.847" BT	559915,675	9150121,120
4	TK 35.19.04.2010- 04.2017-003	7° 41' 22.434" LS	111° 32' 45.678" BT	560216,668	9149982,573
5	PBU 35.19.04.2010- 2017-425	7° 41' 23.342" LS	111° 32' 47.946" BT	560286,104	9149954,603
6	TK 35.19.04.2010- 04.2016- 04.2017-000	7° 41' 23.437" LS	111° 32' 51.214" BT	560386,213	9149951,560

12. Daftar TK Desa Sukosari 2 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2017-000	7° 41' 10.218" LS	111° 33' 39.137" BT	561854,864	9150355,619
2	PABU 35.19.04.2017- 2010-472	7° 41' 9.944" LS	111° 33' 38.660" BT	561840,268	9150364,037
3	TK 35.19.04.2010- 04.2015- 04.2017-001	7° 41' 9.352" LS	111° 33' 48.248" BT	562134,041	9150381,843


13. Daftar TK Desa Sukosari 3 dengan Desa Sewulan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2010- 04.2016- 04.2017-002	7° 40' 55.574" LS	111° 33' 50.362" BT	562199,342	9150804,871
2	TK 35.19.04.2010- 04.2017-004	7° 40' 54.772" LS	111° 33' 55.089" BT	562344,199	9150829,302
3	TK 35.19.04.2010- 04.2017-005	7° 40' 53.298" LS	111° 33' 55.766" BT	562364,987	9150874,535
4	TK 35.19.04.2010- 04.2016- 04.2017-001	7° 40' 52.975" LS	111° 33' 51.424" BT	562231,999	9150884,629

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 66 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.04.2010  
**DESA SEWULAN**  
 KECAMATAN DAGANGAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - ▲ Titik Kartometrik
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	1	603100.00	700000.00
2	2	603100.00	700000.00
3	3	603100.00	700000.00
4	4	603100.00	700000.00
5	5	603100.00	700000.00
6	6	603100.00	700000.00
7	7	603100.00	700000.00
8	8	603100.00	700000.00
9	9	603100.00	700000.00
10	10	603100.00	700000.00
11	11	603100.00	700000.00
12	12	603100.00	700000.00
13	13	603100.00	700000.00
14	14	603100.00	700000.00
15	15	603100.00	700000.00
16	16	603100.00	700000.00
17	17	603100.00	700000.00
18	18	603100.00	700000.00
19	19	603100.00	700000.00
20	20	603100.00	700000.00
21	21	603100.00	700000.00
22	22	603100.00	700000.00
23	23	603100.00	700000.00
24	24	603100.00	700000.00
25	25	603100.00	700000.00
26	26	603100.00	700000.00
27	27	603100.00	700000.00
28	28	603100.00	700000.00
29	29	603100.00	700000.00
30	30	603100.00	700000.00
31	31	603100.00	700000.00
32	32	603100.00	700000.00
33	33	603100.00	700000.00
34	34	603100.00	700000.00
35	35	603100.00	700000.00
36	36	603100.00	700000.00
37	37	603100.00	700000.00
38	38	603100.00	700000.00
39	39	603100.00	700000.00
40	40	603100.00	700000.00
41	41	603100.00	700000.00
42	42	603100.00	700000.00
43	43	603100.00	700000.00
44	44	603100.00	700000.00
45	45	603100.00	700000.00
46	46	603100.00	700000.00
47	47	603100.00	700000.00
48	48	603100.00	700000.00
49	49	603100.00	700000.00
50	50	603100.00	700000.00
51	51	603100.00	700000.00
52	52	603100.00	700000.00
53	53	603100.00	700000.00
54	54	603100.00	700000.00
55	55	603100.00	700000.00
56	56	603100.00	700000.00
57	57	603100.00	700000.00
58	58	603100.00	700000.00
59	59	603100.00	700000.00
60	60	603100.00	700000.00
61	61	603100.00	700000.00
62	62	603100.00	700000.00
63	63	603100.00	700000.00
64	64	603100.00	700000.00
65	65	603100.00	700000.00
66	66	603100.00	700000.00
67	67	603100.00	700000.00
68	68	603100.00	700000.00
69	69	603100.00	700000.00
70	70	603100.00	700000.00
71	71	603100.00	700000.00
72	72	603100.00	700000.00
73	73	603100.00	700000.00
74	74	603100.00	700000.00
75	75	603100.00	700000.00
76	76	603100.00	700000.00
77	77	603100.00	700000.00
78	78	603100.00	700000.00
79	79	603100.00	700000.00
80	80	603100.00	700000.00
81	81	603100.00	700000.00
82	82	603100.00	700000.00
83	83	603100.00	700000.00
84	84	603100.00	700000.00
85	85	603100.00	700000.00
86	86	603100.00	700000.00
87	87	603100.00	700000.00
88	88	603100.00	700000.00
89	89	603100.00	700000.00
90	90	603100.00	700000.00
91	91	603100.00	700000.00
92	92	603100.00	700000.00
93	93	603100.00	700000.00
94	94	603100.00	700000.00
95	95	603100.00	700000.00
96	96	603100.00	700000.00
97	97	603100.00	700000.00
98	98	603100.00	700000.00
99	99	603100.00	700000.00
100	100	603100.00	700000.00

**Pj. Bupati Madiun,**  
  
 ttd.  
  
**Tontro Pahlawanto**

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000